

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan berbagai makhluk di muka bumi ini, salah satu makhluk yang diciptakan-Nya adalah manusia, manusia yang diciptakan tentunya berlainan jenis, ada laki-laki dan ada perempuan, kedua manusia ini dikaruniai kelebihan dan kekurangan dimana masing-masing didasarkan pada kemampuan dan kapasitasnya. Perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah yang dilindungi oleh kaum laki-laki. Perempuan sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik, sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak.

Perempuan lemah dari segi fisik maksudnya adalah bahwa meskipun dalam berbagai hal perempuan bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh kaum laki-laki, namun mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya, terutama mengantisipasi tindakan kekerasan bila hal tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki<sup>1</sup>.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan,

---

<sup>1</sup>Darwin Muhadzir. *Negara dan Perempuan*. (Yogyakarta : Media Wacana ), 2005, hlm 11

penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan yang dibarengi dengan atau tanpa mutilasi<sup>2</sup>.

Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perkosaan merupakan kasus yang sering terjadi, oleh karena perkosaan merupakan final, dari urutan kekerasan terhadap perempuan, artinya setiap kasus kekerasan terhadap perempuan baik itu pelecehan seksual, penganiayaan maupun *trafficking* akan diakhiri ataupun bersamaan dengan perkosaan. Salah satunya yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Jalan Ancol Selatan II, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya hari jumat tanggal 5 Juli 2019 yaitu seorang pria membacok istrinya karena menolak ketika diajak berhubungan badan.<sup>3</sup>

Kapolsek Tanjung Priok, Kopol Supriyanto menjelaskan kepada kompas.com bahwa:

Awalnya pelaku bernama Anton Nuryanto meminta istrinya Fz untuk mengusap-ngusap perutnya untuk menaikkan birahinya. Namun, kala itu istrinya menolak. Si pelaku meminta hal tersebut berkali-kali kepada istrinya, namun korban tetap menolak. "Akhirnya si pelaku kesal, dia lalu mengambil golok yang ada di lemari dan langsung istrinya diserang dan berdasarkan pengakuan pelaku, pertama ia menusuk bagian perut korban, namun tidak terluka. Ia kemudian kembali membacok istrinya, namun korban mengindar sehingga mengenai pipi kanan dan tangan korban. Setelah korban terjatuh, pelaku menduduki perut istrinya dan langsung menyayat leher korban. Istrinya (Fz) lalu berteriak meminta

---

<sup>2</sup>Abdul, Wahid,dkk (ed). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung :Refika Aditama), 2001, hlm 17.

<sup>3</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/12505711/suami-bacok-istri- karena-menolak-berhubungan-badan>, diakses pada tanggal 20 April 2020

pertolongan, tidak lama kemudian pak RT dan warga mendobrak rumah pelaku, dan melihat istri pelaku sedang berada di tempat tidur, kondisi sudah bersimbah darah dan seprai ditempat tidur penuh dengan darah istri pelaku, lalu dibawa korban RSUD Koja. Nyawanya berhasil di selamatkan. Sementara pelaku dibawa ke Polsek Tanjung Priok.<sup>4</sup>

Terkait kasus tersebut Komisioner Komnas Perempuan, Adriana mengatakan kepada kompas.com<sup>5</sup> bahwa:

Memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual adalah bentuk pemerkosaan terhadap istri atau lebih tepatnya marital rape. Marital rape sering disebut kekerasan seksual. Marital Rape adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing, kekerasan seksual juga masuk ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi KDRT itu dia memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu tapi dia tidak mau. Itu bentuk pemerkosaan atau kekerasan seksual pada perempuan ekstrem yang dapat berakhir kepada kematian, seorang istri bisa saja menolak suami apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan tertentu. Bisa saja istrinya lagi sakit atau ada alasan khusus lainnya yang membuat tidak bisa melayani suaminya dan itu hal yang sah dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. Banyak penyebab untuk ini diantaranya menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-

---

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/08/19464621/komnasperempuan-memaksa-istri-berhubungan-badan-termasuk-pemerkosaan>, diakses pada tanggal 20 April 2020

laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan angin untuk menguasai istrinya.

Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, ini tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami. Karena itu, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.<sup>6</sup>

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam

---

<sup>6</sup>Achmad Chusari; Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender; Jakarta,:Paradigma, 1997, hlm 21

lembaga keluarga seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Hukum adat di suatu daerah sering merupakan sebuah kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hal-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan.<sup>7</sup>

Salah satu tradisi Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menginterpretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “*Swargo nunut nroko katut*” yang artinya adalah seorang perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.<sup>8</sup> Nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa menyatakan bahwa bila seorang

---

<sup>7</sup>Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Yogyakarta, 2000, hlm. 49.

<sup>8</sup>M. Hakimi, *Membisu Demi Harmoni*, LPKGM-FK-UGM, Yogyakarta, 2001, hlm.18.

perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tuanya tidak punya kekuasaan lagi terhadap dirinya, sehingga kaum pria lebih berkuasa dalam rumah tangga dengan begitu kaum pria akan merasa benar jika dalam mengaturnya menggunakan kekerasan. Pengantin perempuan selalu dinasehati oleh orang tuanya untuk berhati-hati dalam menyembunyikan konflik yang mungkin terjadi antara dia dan suaminya. Hal ini biasa diistilahkan sebagai “*njaga praja*” yang berarti bahwa kehormatan suami harus dilindungi dari orang-orang di luar keluarganya. Setelah menikah, seorang perempuan di masyarakat harus memenuhi tuntutan peran yang telah ditentukan secara sosial yaitu mengurus rumah, melahirkan dan mengasuh anak serta melayani suami.<sup>9</sup> Dalam konteks kekerasan terhadap istri banyak akar kepercayaan yang berasal dari intepretasi ajaran agama yang mempertimbangkan bahwa kekuasaan suami adalah absolut terhadap istrinya. Karena norma-norma ini orang cenderung tidak mengambil jalur hukum ketika mengalami penganiayaan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada

---

<sup>9</sup>*Ibid*

kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan faktor penyebab kekerasan terhadap istri.<sup>10</sup>

Berangkat dari Fenomena yang kerap terjadi ini dan sering dialami oleh perempuan yang tidak pernah terselesaikan secara hukum dan secara adil, sehingga menimbulkan gejala sosial yang sangat kompleks. Isu kekerasan terhadap perempuan semakin gencar dan menjadi fenomenal dikalangan perempuan dewasa ini. Isu ini menjadi aktual ketika kita melihat dimedia masa terutama di televisi yang dengan gampalng dan terbuka mengungkapkan isu-isu kekerasan yang dialami oleh artis-artis perempuan kita maupun orang-orang diluar dunia selebritis.

Penganiayaan terhadap istri khususnya secara seksual hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan suami lebih unggul dibandingkan dengan istri. Ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial

---

<sup>10</sup>Achmad Chusari, Op Cit, hlm 27

seperti mitos, dan prasangka yang menumbuh suburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan khususnya istri.

Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital Rape* sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di masyarakat dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri. *Marital rape* sendiri saat ini masih menjadi kontroversi apakah hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum atau hanya sekedar wacana yang berkembang di masyarakat saat ini.<sup>11</sup>

. Dari uraian yang penulis sampaikan maka penulis perlu untuk membahas permasalahan ini kedalam Skripsi penulis, yang penulis beri judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami.”**

---

<sup>11</sup>Ade Anita, *MaritalRape : Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga*, Muslimah dan Media, Edisi 9 Agustus 2005.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap istri korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dianggap sebagai bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum terhadap istri korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami.

b. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum terhadap kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dianggap sebagai bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
- 2) Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti

tentang kekerasan seksual terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan serta Utara serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi.

2) Bagi Istri korban kekerasan dalam rumah tangga  
Sebagai bahan acuan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama apabila terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

3) Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kasus kekerasan terhadap istri korban kekerasan rumah tangga.

**D. Landasan Teori**

**1. Teori Perlindungan Hukum**

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan

mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan<sup>12</sup>: *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”* (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang

---

<sup>12</sup>JP. Frtzgerald, *salmond on Jurisprudenc e, sweet & Mazwell*, Lindon, 1966, hlm 53

ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya.

Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan<sup>13</sup> bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state set as goal for the community as a whole*". (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2006, hlm 176

mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”<sup>14</sup>

Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki

menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan *implementasi* atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, (Yogyakarta : Genta Publishing), 2010, hlm 44

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2006, hlm 189

## 2. Teori Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu<sup>16</sup>:

### a. **Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)**

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

### b. **Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)**

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

### c. ***Verenigings theorieen* (teori gabungan)**

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari

---

<sup>16</sup>Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari retribusi ke reformasi*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hlm 34

pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Kembali berbicara mengenai tujuan pidana, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pidana yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori pidana lainnya.

Adapun tiga teori pidana yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana:<sup>17</sup>

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18.

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar.

Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.


Ada banyak filolsofi dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel,

---

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama), 2008, hlm 23

Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.<sup>18</sup>

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).



Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau

---

<sup>18</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama), 2005, hlm. 73

membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik

### 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu



dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yuridis normatif guna mendapatkan suatu hasil yang semaksimal mungkin mendekati

kebenaran ilmiah, dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka<sup>19</sup>.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hlm 47

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan sumber bahan hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, yang diperoleh dari studi perpustakaan dan survey.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengadakan penelitian, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Survey kepustakaan

b. Mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan yang

diambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis. Pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian diolah lebih lanjut baik secara kuantitatif maupun kualitatif<sup>21</sup>.

#### 5. Analisis Data

Sebagai kelanjutan dari semua kegiatan penelitian tersebut diatas, maka langkah berikutnya adalah analisis bahan hukum dengan menggunakan diskriptif analisis. Sedangkan yang dimaksud dengan diskriptif analisis adalah menjelaskan suatu analisa terhadap satu pembahasan masalah dalam skripsi sehingga memberikan gambaran yang jelas dengan memberikan pikiran yang logis sesuai dengan nalar dan runtut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif edisi 4*,(Yogyakarta:Rake Sarasin), 2000, hlm 68-69

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001, hlm. 13